

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2025, 10:05:47
No. Surat Pesanan : EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
Tanggal Pembelian : 25 Agustus 2025, 17:36:44
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**GURUH**

Jl. Sei Deli No. 113 - C

NPWP: 0029967296121000

Kepada**424007 - UIN SUMATERA UTARA MEDAN****Muhammad Akhir Nasution - 197503212003121002**

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

NPWP: 00.158.900.1-125.000

Total Transaksi:	Rp232.500.002,00
Total PPN:	-Rp23.040.541,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp3.141.891,00

Total Tagihan:**Rp206.317.570,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : **Muhammad Akhir Nst** (62081361176555)
Asal Pengiriman : Jl. Sei Deli No. 113 - C
Alamat Pengiriman : Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang PDN traktor mini 1,00 UNIT (1000000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=0d60365c-a476-4c0c-937c-95f254e982d5	Rp8.873.874,00	1,00	Rp8.873.874,00
2	Barang PDN Mikroskop Binokuler 1,00 UNIT (4000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=0df887dc-cb10-45df-affd-25cfddd6182d	Rp20.090.090,00	1,00	Rp20.090.090,00
3	Barang PDN Lampu Na Polarimeter 2,00 UNIT (4000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=99f0a1c8-9e74-4491-81a9-0e73a8583aee	Rp1.509.009,00	2,00	Rp3.018.018,00

4	Barang PDN	Rp1.193.694,00	2,00	Rp2.387.388,00
Jangka Sorong Digital standar 2,00 UNIT (800 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=e48ece2d-6f03-4ec9-9de0-c81fe0517618>

5	Barang PDN	Rp9.729.730,00	1,00	Rp9.729.730,00
Laptop Asus E1404GA FHD 353 1,00 UNIT (1500 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=d54d6b01-4402-4da6-94e1-3abeb058fd7b>

6	Barang PDN	Rp9.819.820,00	1,00	Rp9.819.820,00
Hot Plate Magnetic Stirrer 1 1,00 UNIT (3000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=d8dfa9aa-10ff-41c4-a446-ff1ca717aae0>

7	Barang PDN	Rp1.103.604,00	1,00	Rp1.103.604,00
Toolkit standar 1,00 UNIT (5000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=c79525dc-c704-4423-aa7c-8a7a294779aa>

8	Barang PDN	Rp5.270.270,00	1,00	Rp5.270.270,00
alat GPS Map 1,00 UNIT (300 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=8ad2e663-5e2c-4152-84b9-c73732e4d568>

9	Barang PDN	Rp2.612.613,00	1,00	Rp2.612.613,00
Mikrometer Sekrup Digital 1,00 UNIT (500 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=05b1a7e7-842d-4436-8328-5d78af5bb660>

10	Barang PDN	Rp1.306.306,00	1,00	Rp1.306.306,00
Sound Level Meter 1,00 UNIT (150 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=b994df06-f638-4f08-8440-46f88498ceac>

11	Barang PDN	Rp6.554.054,00	1,00	Rp6.554.054,00
Ultrasonic Cleaner 1,00 UNIT (3000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=51ccea99-de21-4489-a0cf-2c199d04e52e>

12	Barang PDN	Rp1.797.297,00	2,00	Rp3.594.594,00
Power Supply Digital 2,00 UNIT (6000 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=97830697-0fda-425c-b617-b7d489912bf7				
13	Barang PDN	Rp1.306.306,00	1,00	Rp1.306.306,00
tool box standar 1,00 PCS (2000 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=07e55388-27b1-4218-9944-e7d99997aca1				
14	Barang PDN	Rp1.216.216,00	1,00	Rp1.216.216,00
alat Mesin Air 1,00 UNIT (1500 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=89cca697-74d0-43ce-846f-c5f1609c4a5f				
15	Barang PDN	Rp1.103.604,00	1,00	Rp1.103.604,00
Bor Listrik 1,00 UNIT (4000 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=ceb0be4b-037f-41bf-a343-7833d5c16f81				
16	Barang PDN	Rp1.342.342,00	2,00	Rp2.684.684,00
Counting Chamber Kamar Hitung Superior 2,00 PCS (800 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=8398fdf8-3c35-4cb5-877b-bc384075a7c2				
17	Barang PDN	Rp9.774.775,00	1,00	Rp9.774.775,00
Osiloskop Analog 1,00 UNIT (4000 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=1ce3c34d-3971-4a01-ac49-5b7bd220b54c				
18	Barang PDN	Rp13.490.991,00	1,00	Rp13.490.991,00
Hot Plate Analogue Magnetic Stirrer With Heating 1,00 UNIT (1500 GR) Dikenakan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=e71111e4-4c0f-4e65-9a51-0c83b27a04d1				
19	Barang PDN	Rp2.657.658,00	2,00	Rp5.315.316,00
Signal Generator Digital 2,00 UNIT (2000 GR) Dikenakan PPN 12%				

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=6da51c9b-8707-4fc6-9676-03434c16549e>

20	Barang	PDN	Rp1.076.577,00	3,00	Rp3.229.731,00
Multimeter Digital 3,00 UNIT (1500 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=ea7a3dc0-d316-4308-abd8-e10643a6c879>

21	Barang	PDN	Rp6.261.261,00	1,00	Rp6.261.261,00
Hot Plate Magnetic Stirrer 2 1,00 UNIT (2000 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=c2ad6de8-01d4-4c92-b6ac-c40dc415611d>

22	Barang	PDN	Rp2.207.207,00	2,00	Rp4.414.414,00
Soil Tester 2,00 UNIT (310 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=f7fe3a8f-1dfa-4f74-b224-0fd9cd4ed771>

23	Barang	PDN	Rp3.333.333,00	1,00	Rp3.333.333,00
Heating Mantle Analog max suhu 250 C 1,00 UNIT (1000 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=5590d7c7-54cb-4939-bc46-cbe8ccd073e2>

24	Barang	PDN	Rp1.756.757,00	1,00	Rp1.756.757,00
Luxmeter standart 1,00 UNIT (300 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=3808daee-68e9-4dc2-9fc4-9d8f266c855c>

25	Barang	PDN	Rp1.036.036,00	1,00	Rp1.036.036,00
Thermometer 1,00 UNIT (500 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=0392a1b1-67e2-4afc-a9e1-aa74e9cc8232>

26	Barang	PDN	Rp3.851.351,00	1,00	Rp3.851.351,00
Vortex standart 1,00 UNIT (1000 GR) Dikenakan PPN 12%					

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=c6d3175b-5834-4aa9-bd21-00037ebd2442>

27	Barang	PDN	Rp2.680.180,00	1,00	Rp2.680.180,00
Signal Generator Analog 1,00 UNIT (500 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=d2e94947-10d7-451c-a3ba-300673b9279b					
28	Barang	PDN	Rp34.054.054,00	1,00	Rp34.054.054,00
Neraca Analitic 1,00 UNIT (5000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=f59a0db2-8154-4c5b-bd67-4401e8e1aa83					
29	Barang	PDN	Rp6.747.748,00	1,00	Rp6.747.748,00
Mikropipet 6 Pack 1,00 UNIT (500 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=a68c0368-1439-4b9d-926a-fa33268a1029					
30	Barang	PDN	Rp8.783.784,00	1,00	Rp8.783.784,00
Projector standar 1,00 UNIT (500 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=ac6c4c26-9ebe-4567-973f-34d07748d8bc					
31	Barang	PDN	Rp3.585.586,00	1,00	Rp3.585.586,00
Ultrasonic 1,00 UNIT (1000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=8cb25d7a-b6f3-4127-b568-350400bb0ad6					
32	Barang	PDN	Rp8.536.036,00	1,00	Rp8.536.036,00
ukur PH Meter 1,00 UNIT (500 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=018d2b89-09dc-4adb-96f8-e7a3889edaea					
33	Barang	PDN	Rp945.946,00	1,00	Rp945.946,00
Tang Ampere 1,00 UNIT (500 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=54016e24-b89d-4d6e-97b9-d7bcae0a9791					
34	Barang	PDN	Rp10.990.991,00	1,00	Rp10.990.991,00
Refrigerator 1,00 UNIT (54000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2dd-44a7-a23b-5a558fdf-001c&productId=7e34661a-6abf-4ad5-a2ba-2b81f0e8f1dc					

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00	1.113,16kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp3.141.891,00
Total	Rp3.141.891,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 6 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **GURUH**
Nama Bank : **SUMUT**
Nomor Rekening : **10001041289010**
NPWP : **0029967296121000**

Data Penerima Tarif PNB

Nama Penerima : **PT. Telkom Indonesia Enterprise**
Nama Bank : **BRI**
Nomor Rekening : **211401000504302**
NPWP : **0010.0001.3109.3000**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 6

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3167-tata-cara-perekaman-supplier-tipe-6-di-sakti.html>

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPH pasal 22
Rp206.317.570,00	Rp23.040.541,00	Rp3.141.891,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>



CV. GURUH

KONTRAKTOR - LEVERANSIR

Email : cv.guruh@gmail.com

KANTOR : JL. SEI DELI NO. 113-C

KEL. SILALAS KEC. MEDAN BARAT 20114

Kepada Yth:

Kalab Fakultas Saintek

UIN SUMATERA UTARA

SURAT PENGANTAR BARANG

	NAMA BARANG	QUANTITY	SATUAN
1	Traktor Mini	1	Unit
2	Tool Box	1	Unit
3	Laptop Asus E1404 FHD 353	1	Unit
4	Hot Plate Magnetic Strirrer 1	1	Unit
5	Hot Plate Magnetic Strirrer 2	1	Unit
6	Ultrasonic Cleaner	1	Unit
7	Neraca Analitic	1	Unit
8	Lampu Na Polarimeter	2	Unit
9	Osiloskop Analog	1	Unit
10	Signal Generator Digital	2	Unit
11	Signal Generator Analog	1	Unit
12	Power Supply Digital	2	Unit
13	Toolkit	1	Unit
14	Bor Listrik	1	Unit
15	Multimeter Digital	3	Unit
16	Tang Ampere	1	Unit
17	Jangka Sorong Digital	2	Unit
18	Luxmeter	1	Unit
19	Sound Level Meter	1	Unit
20	Projector	1	Unit
21	Refrigator	1	Unit
22	Counting Chamber Kamar Hitung Superior	2	Unit
23	Hot Plate Analogue Magnetic Strirrer With Heating	1	Unit
24	Mikropipet 6 Pack	1	Unit
25	Vortex	1	Unit
26	PH Meter	1	Unit
27	Mikroskop Binokuler	1	Unit
28	Thermometer	1	Unit
29	Soil Tester	2	Unit
30	GPS Map	1	Unit
31	Heating Mantle Analog max suhu 250 C	1	Unit
32	Ultrasonic	1	Unit

33	Mesin Air	1	Unit
34	Micrometer Sekrup Digital	1	Unit

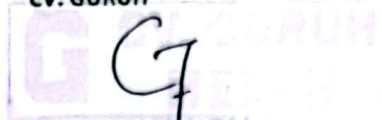
Yang Menerima


Abdul Hakim

Medan, 23 September 2025

Hormat Kami,

CV. GURUH


GURUH NIATO PUTRA



3,491984N 98,587849E
229° SW

Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1869



3,49128N 98,58755E
238° SW

Kabupaten Deli Serdang

Altitude:24.0msnm

Speed:30.1km/h

Uin Sumatera Utara

Index number: 1863



3,491993N 98,587847E
199° S

Kecamatan Pancur Batu

Altitude:62.5msnm

UIN SUMATERA UTARA

Index number: 1873



3,491987N 98,587847E
151° SE
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1874



3,491991N 98,587844E
191° S

Kecamatan Pancur Batu

Altitude:62.5msnm

UIN SUMATERA UTARA

Index number: 1872



3,491987N 98,587845E
261° W
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1877



3,491981N 98,587846E
126° SE
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1880



3,492001N 98,587852E
96° E
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1875



3,491987N 98,587836E
122° SE
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1884



3,491988N 98,587848E
98° E
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1885



3,491988N 98,587848E
71° E
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1887



3,491988N 98,587848E
154° SE
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1886



3,491985N 98,587842E
204° SW
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1896



3,491985N 98,587842E
214° SW
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1895



3,491988N 98,587848E
154° SE
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1886



3,491992N 98,587836E
210° SW

Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1881



3,491985N 98,587842E
300° NW

Kecamatan Pancur Batu
Altitude: 62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1898



3,49157N 98,58762E
187° S

Kabupaten Deli Serdang
Altitude:13.0msnm
Speed:8.2km/h
Uin Sumatera Utara
Index number: 1865



光照度计



技术参数:

- ▶ 执行标准: GB/T 39388-2020
- ▶ 照度范围: 0~200,000 Lux
- ▶ 测量精度: $\pm 4\% + 10$
- ▶ 单位转换: Lux / Fc
- ▶ 重复性测试: $\pm 2\%$
- ▶ 分辨率: 1 Lux, 0.1°C
- ▶ 温度范围: -10°C ~ 50°C
- ▶ 3×1.5V AAA电池

IntelliSensor
INSTRUMENT

光照度计

AS803

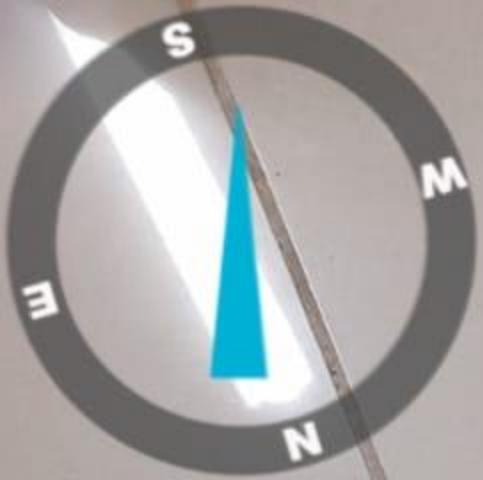
3,491991N 98,587839E
295° NW
Kecamatan Pancur Batu
Altitude: 62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1876



3,491981N 98,587846E
163° S
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1878



3,491986N 98,587845E
167° S
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1883



3,491991N 98,587833E
198° S
Kecamatan Pancur Batu
Altitude: 62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1889



3,491981N 98,587846E

138° SE

Kecamatan Pancur Batu

Altitude: 62.8msnm

UIN SUMATERA UTARA

Index number: 1879



3,491991N 98,587836E
175° S
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.8msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1891



3,491991N 98,587833E
205° SW
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1890



3,491998N 98,587835E
262° W
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1870



3,491986N 98,587846E
163° S
Kecamatan Pancur Batu
Altitude:62.5msnm
UIN SUMATERA UTARA
Index number: 1871

No. Surat Pesanan
No. BAST
Tanggal Surat Pesanan
No Referensi Dokumen

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
: 0030/PPK.Ekatalog/BAST/09/2025
: 28 August 2025, 13:06:13
: BAST-2025-09-29-4C75B3U

Termin Pembayaran
Tanggal BAST Dibuat

: Sekaligus
: 29 September 2025, 09:24:10

Pemesan (PIHAK KEDUA)
424007 - UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Kementerian Agama
Nama Penanggung Jawab
Jabatan Penanggung Jawab
Divisi / Unit Kerja
NPWP Pemesan
Alamat Pemesan

: Muhammad Akhir Nasution
: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
: Perlengkapan dan PBJ
: 00.158.900.1-125.000
: Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Penyedia (PIHAK PERTAMA)
GURUH UMKK
Nama Penanggung Jawab
Jabatan Penanggung Jawab
NPWP Penyedia
Alamat Penyedia

: GURUH NIATO PUTRA
: Direktur
: 0029967296121000
: Jl. Sei Deli No. 113 - C. Kota Medan. 20229

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima	: Muhammad Akhir Nst (62081361176555)
Permintaan Tiba	: 30 September 2025 - 30 September 2025
Pesanan Tiba	: 26 September 2025, 14:50:22
Selesai Pemeriksaan	: 26 September 2025
Alamat Pengiriman	: Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371
Kurir	: Kurir Penyedia
Berat	: 1.113.160,00 gr
Biaya Pengiriman	: Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN traktor mini	-	1,00	Rp8.873.874,00
2	Barang PDN Mikroskop Binokuler	-	1,00	Rp20.090.090,00
3	Barang PDN Lampu Na Polarimeter	-	2,00	Rp3.018.018,00
4	Barang PDN Jangka Sorong Digital standar	-	2,00	Rp2.387.388,00
5	Barang PDN Laptop Asus E1404GA FHD 353	-	1,00	Rp9.729.730,00
6	Barang PDN Hot Plate Magnetic Strirrer 1	-	1,00	Rp9.819.820,00
7	Barang PDN Toolkit standar	-	1,00	Rp1.103.604,00
8	Barang PDN alat GPS Map	-	1,00	Rp5.270.270,00
9	Barang PDN Mikrometer Sekrup Digital	-	1,00	Rp2.612.613,00
10	Barang PDN Sound Level Meter	-	1,00	Rp1.306.306,00
11	Barang PDN Ultrasonic Cleaner	-	1,00	Rp6.554.054,00
12	Barang PDN Power Supply Digital	-	2,00	Rp3.594.594,00
13	Barang PDN tool box standar	-	1,00	Rp1.306.306,00
14	Barang PDN alat Mesin Air	-	1,00	Rp1.216.216,00
15	Barang PDN Bor Listrik	-	1,00	Rp1.103.604,00

16	Barang PDN Counting Chamber Kamar Hitung Superior	-	2,00	Rp2.684.684,00
17	Barang PDN Osiloskop Analog	-	1,00	Rp9.774.775,00
18	Barang PDN Hot Plate Analogue Magnetic Stirrer With Heating	-	1,00	Rp13.490.991,00
19	Barang PDN Signal Generator Digital	-	2,00	Rp5.315.316,00
20	Barang PDN Multimeter Digital	-	3,00	Rp3.229.731,00
21	Barang PDN Hot Plate Magnetic Strirrer 2	-	1,00	Rp6.261.261,00
22	Barang PDN Soil Tester	-	2,00	Rp4.414.414,00
23	Barang PDN Heating Mantle Analog max suhu 250 C	-	1,00	Rp3.333.333,00
24	Barang PDN Luxmeter standart	-	1,00	Rp1.756.757,00
25	Barang PDN Thermometer	-	1,00	Rp1.036.036,00
26	Barang PDN Vortex standart	-	1,00	Rp3.851.351,00
27	Barang PDN Signal Generator Analog	-	1,00	Rp2.680.180,00
28	Barang PDN Neraca Analitic	-	1,00	Rp34.054.054,00
29	Barang PDN Mikropipet 6 Pack	-	1,00	Rp6.747.748,00
30	Barang PDN Projector standar	-	1,00	Rp8.783.784,00
31	Barang PDN Ultrasonic	-	1,00	Rp3.585.586,00
32	Barang PDN ukur PH Meter	-	1,00	Rp8.536.036,00
33	Barang PDN Tang Ampere	-	1,00	Rp945.946,00
34	Barang PDN Refrigerator	-	1,00	Rp10.990.991,00

Pada Hari ini tanggal 29 September 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2**
3. Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **26 September 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
6. Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muhammad Akhir Nasution
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

GURUH NIATO PUTRA
DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
Tanggal Surat Pesanan : 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Pemesan

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kementerian Agama
Nama Penanggung Jawab : Muhammad Akhir Nasution
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Perlengkapan dan PBJ
NPWP Pemesan : 00.158.900.1-125.000
Alamat Pemesan : Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Penyedia

GURUH UMKK

Nama Penanggung Jawab : GURUH NIATO PUTRA
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 002.996.729.6-121.000
Alamat Penyedia : Jl. Sei Deli No. 113 - C. Kota Medan. 20229

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN Mikrometer Sekrup Digital 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=05b1a 7e7-842d-4436-8328-5d78af5bb660	Rp2.612.613,00	1,00
Barang PDN Power Supply Digital 2,00 unit (6.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=97830 697-0fda-425c-b617-b7d489912bf7	Rp1.797.297,00	2,00
Barang PDN Mikroskop Binokuler 1,00 unit (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=0df88 7dc-cb10-45df-affd-25cfddd6182d	Rp20.090.090,00	1,00
Barang PDN Refrigerator 1,00 unit (54.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=7e346 61a-6abf-4ad5-a2ba-2b81f0e8f1dc	Rp10.990.991,00	1,00
Barang PDN Projector standar 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=ac6c4 c26-9ebe-4567-973f-34d07748d8bc	Rp8.783.784,00	1,00

No. Surat Pesanan : EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Barang PDN Laptop Asus E1404GA FHD 353 1,00 unit (1.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=d54d6-b01-4402-4da6-94e1-3abeb058fd7b	Rp9.729.730,00	1,00
Barang PDN Bor Listrik 1,00 unit (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=ceb0b-e4b-037f-41bf-a343-7833d5c16f81	Rp1.103.604,00	1,00
Barang PDN Ultrasonic Cleaner 1,00 unit (3.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=51cce-ae9-de21-4489-a0cf-2c199d04e52e	Rp6.554.054,00	1,00
Barang PDN Jangka Sorong Digital standar 2,00 unit (800 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=e48ec-e2d-6f03-4ec9-9de0-c81fe0517618	Rp1.193.694,00	2,00
Barang PDN Thermometer 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=0392a-1b1-67e2-4afc-a9e1-a74e9cc8232	Rp1.036.036,00	1,00
Barang PDN alat GPS Map 1,00 unit (300 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=8ad2e-663-5e2c-4152-84b9-c73732e4d568	Rp5.270.270,00	1,00
Barang PDN Counting Chamber Kamar Hitung Superior 2,00 pcs (800 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=8398f-df8-3c35-4cb5-877b-bc384075a7c2	Rp1.342.342,00	2,00

No. Surat Pesanan : EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Barang PDN Tang Ampere 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=54016-e24-b89d-4d6e-97b9-d7bcae0a9791	Rp945.946,00	1,00
Barang PDN Signal Generator Digital 2,00 unit (2.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=6da51-c9b-8707-4fc6-9676-03434c16549e	Rp2.657.658,00	2,00
Barang PDN Osiloskop Analog 1,00 unit (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=1ce3c-34d-3971-4a01-ac49-5b7bd220b54c	Rp9.774.775,00	1,00
Barang PDN Multimeter Digital 3,00 unit (1.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=ea7a3-dc0-d316-4308-abd8-e10643a6c879	Rp1.076.577,00	3,00
Barang PDN Sound Level Meter 1,00 unit (150 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=b994d-f06-f638-4f08-8440-46f88498ceac	Rp1.306.306,00	1,00
Barang PDN Mikropipet 6 Pack 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=a68c0-368-1439-4b9d-926a-fa33268a1029	Rp6.747.748,00	1,00
Barang PDN Heating Mantle Analog max suhu 250 C 1,00 unit (1.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productid=5590d-7c7-54cb-4939-bc46-cbe8ccd073e2	Rp3.333.333,00	1,00

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
 : 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Barang PDN Luxmeter standart 1,00 unit (300 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=3808d-aee-68e9-4dc2-9fc4-9d8f266c855c	Rp1.756.757,00	1,00
Barang PDN Ultrasonic 1,00 unit (1.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=8cb25-d7a-b6f3-4127-b568-350400bb0ad6	Rp3.585.586,00	1,00
Barang PDN ukur PH Meter 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=018d2-b89-09dc-4adb-96f8-e7a3889edaea	Rp8.536.036,00	1,00
Barang PDN Signal Generator Analog 1,00 unit (500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=d2e94-947-10d7-451c-a3ba-300673b9279b	Rp2.680.180,00	1,00
Barang PDN Hot Plate Analogue Magnetic Stirrer With Heating 1,00 unit (1.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=e7111-1e4-4c0f-4e65-9a51-0c83b27a04d1	Rp13.490.991,00	1,00
Barang PDN Neraca Analitic 1,00 unit (5.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=f59a0-db2-8154-4c5b-bd67-4401e8e1aa83	Rp34.054.054,00	1,00
Barang PDN Hot Plate Magnetic Strirrer 1 1,00 unit (3.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productld=d8dfa-9aa-10ff-41c4-a446-f1ca717aae0	Rp9.819.820,00	1,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
: 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Barang PDN alat Mesin Air 1,00 unit (1.500 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=89cca 697-74d0-43ce-846f-c 5f1609c4a5f	Rp1.216.216,00	1,00
Barang PDN Hot Plate Magnetic Stirrer 2 1,00 unit (2.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=c2ad6 de8-01d4-4c92-b6ac-c 40dc415611d	Rp6.261.261,00	1,00
Barang PDN traktor mini 1,00 unit (1.000.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=0d603 65c-a476-4c0c-937c-9 5f254e982d5	Rp8.873.874,00	1,00
Barang PDN tool box standar 1,00 pcs (2.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=07e55 388-27b1-4218-9944-e 7d99997aca1	Rp1.306.306,00	1,00
Barang PDN Soil Tester 2,00 unit (310 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=f7fe3 a8f-1dfa-4f74-b224-0 fdfcd4ed771	Rp2.207.207,00	2,00
Barang PDN Lampu Na Polarimeter 2,00 unit (4.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=99f0a 1c8-9e74-4491-81a9-0 e73a8583aee	Rp1.509.009,00	2,00
Barang PDN Vortex standart 1,00 unit (1.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K3GCTF 0XXGAF7KTC3G0NEGN2&o rderKey=355c549b-f2d d-44a7-a23b-5a558fdf 001c&productId=c6d31 75b-5834-4aa9-bd21-0 0037ebd2442	Rp3.851.351,00	1,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
: 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

Barang PDN

Toolkit standar
1,00 unit (5.000 gr)

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?orderId=01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2&orderKey=355c549b-f2d-d-44a7-a23b-5a558fdf001c&productId=c79525dc-c704-4423-aa7c-8a7a294779aa>

Rp1.103.604,00 1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp232.500.002,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp232.500.002,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Rp209.459.461,00

Termasuk:
Harga Produk

Total PPN

Rp23.040.541,00

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM

-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp232.500.002,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima

: Muhammad Akhir Nst (62081361176555)

Permintaan Tiba

: 30 September 2025 - 30 September 2025

Alamat Pengiriman

: Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

Catatan Alamat Pengiriman

Kampus UIN SU

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	traktor mini				1,00

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2
 : 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

2	Mikroskop Binokuler	1,00
3	Lampu Na Polarimeter	2,00
4	Jangka Sorong Digital standar	2,00
5	Laptop Asus E1404GA FHD 353	1,00
6	Hot Plate Magnetic Strirrer 1	1,00
7	Toolkit standar	1,00
8	alat GPS Map	1,00
9	Mikrometer Sekrup Digital	1,00
10	Sound Level Meter	1,00
11	Ultrasonic Cleaner	1,00
12	Power Supply Digital	2,00
13	tool box standar	1,00
14	alat Mesin Air	1,00
15	Bor Listrik	1,00
16	Counting Chamber Kamar Hitung Superior	2,00
17	Osiloskop Analog	1,00
18	Hot Plate Analogue Magnetic Stirrer With Heating	1,00
19	Signal Generator Digital	2,00
20	Multimeter Digital	3,00
21	Hot Plate Magnetic Strirrer 2	1,00
22	Soil Tester	2,00
23	Heating Mantle Analog max suhu 250 C	1,00
24	Luxmeter standart	1,00
25	Thermometer	1,00
26	Vortex standart	1,00
27	Signal Generator Analog	1,00
28	Neraca Analitic	1,00
29	Mikropipet 6 Pack	1,00
30	Projector standar	1,00
31	Ultrasonic	1,00
32	ukur PH Meter	1,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEG2
: 28 Agu 2025, 13:06:15 WIB

33	Tang Ampere	1,00
34	Refrigerator	1,00
Harga Produk (42,00)		Rp209.459.461,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)		Rp0,00
Ongkos Kirim (1.113,16 kg)		Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Kementerian Agama

GURUH

Muhammad Akhir Nasution
Pejabat Pembuat Komitmen

Guruh Niato Putra
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SURAT PESANAN NOMOR: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEG2

Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 Pekerjaan : PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM FAKUTLAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2025
 Anggaran : DIPA BLU UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK :
 Nama : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
 Alamat : Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara
- Penyedia :
 Nama : CV. GURUH
 Alamat : Jl. Sei Deli No. 113 – C Kota Medan
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
 Untuk Penyedia : Guruh Niato Putra
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2025
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Pekerjaan Pengadaan Jasa tersebut diletakkan selama terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025
- E. Harga Kontrak** 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 232.500.002,- (*Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu dua rupiah*)
- F. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan sesuai yang tercantum di dalam dokumen penawaran atau diminta oleh PPK.

G. Kepemilikan Dokumen	Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan pengadaan jasa lainnya ini.
H. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025.
I. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak diberikan uang muka.
J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran pekerjaan dilakukan Sekaligus, sebesar Rp. 232.500.002,- (<i>Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu dua rupiah</i>) 2. Mengajukan surat permohonan pembayaran pekerjaan dan pembayaran dilakukan ke rekening Bank No.Rekening: _____ An. CV. GURUH
K. Denda dan Ganti Rugi	1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan Kontrak secara sepihak adalah: 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. 2. Denda akibat Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemutusan kontrak. <i>(Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh Penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan dan atau Penyedia menyetorkan ke Kas Negara).</i> 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian Kontrak yang terlambat. 4. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dengan cara: Menghitung kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dalam jangka waktu: 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai dengan ketentuan tentang pencairan keuangan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan.
L. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada: Kas Negara.
M. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak diberikan Uang Muka.
N. Penyesuaian Harga	Tidak berlaku.

O. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: Tidak ada
P. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan Sanksi: Pemutusan Kontrak.
Q. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten sebagai lembaga penyelesaian perselisihan.
R. Lainnya (apabila ada)	-

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PESANAN NOMOR: EP-01K3GCTF0XXGAF7KTC3G0NEGN2

Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Pekerjaan	:	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM FAKUTLAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2025
Anggaran	:	DIPA BLU UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang;
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender;
- 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara koahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh penyedia.
- 1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK.
- 1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK (apabila ada);
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia (apabila ada); dan
 - d. Pengenaan daftar hitam
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
 - 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Barang
 - 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
 - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 - 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6. Korespondensi
 - 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah para pihak
Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan jasa lainnya ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan sub penyedia (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.

16. Surat Perintah Mulai Kerja

- 16.1 PPK menerbitkan SPPBJ selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 16.2 SPMK harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPMK.
- 16.3 Tanggal penandatanganan SPMK oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

17. Program Mutu

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan**19. Lingkup pekerjaan**

Pengadaan jasa lainnya yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

20. Standar

Penyedia harus menyediakan jasa lainnya yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

21. Pemeriksaan Bersama

- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

22. Inspeksi Pabrikasi

- 22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23. Pengepakan

- 23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

24. Pengiriman

- 24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi

- 25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 26. Transportasi**
- 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 27. Risiko**
- Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 28. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 29. Uji Coba**
- 29.1 Setelah barang dikirim, barang uji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang.
- 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- 30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

- 30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
31. Serah Terima Barang
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang.
- 31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
- 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
32. Incoterms
- 32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.
- 32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the *International Chamber of Commerce*.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan**33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**

- 33.1 Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Pemajual.
- 33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

35. Layanan Tambahan

- Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak**36. Perubahan Kontrak**

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang

meliputi antara lain:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

37.2 Pekerjaan tambahan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan desain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.

38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

38.4 PPK dapat menunjuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

39. Pengertian

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang terimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk

menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kesalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
- e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah

melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

- f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

44. Pemutusan oleh Penyedia

- 44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

45. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan

Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta dukungan dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- g. penyedia harus mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membuat antisipasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

48. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

50. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

51. Penanggungan

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
- b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:

- a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
- b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.

53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

56. Jaminan

- 56.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 56.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 56.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
- 56.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka (Jika Ada).
- 56.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 56.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 56.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**58. Hak dan Kewajiban PPK**

PPK mempunyai Hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

59. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

60. Pembayaran**60.1 Uang muka**

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material, dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
- g. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.2 Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP).
- e. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar selangsi-lingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

60.3 Denda dan ganti rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

- 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau
- 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Peristiwa Kompensasi

- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Ketentuan lain dalam SSKK.
- 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
- 61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

62. Harga Kontrak

- 62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
- 62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead;
- 62.3 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga]

63. Penangguhan

- 63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak

pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

64. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)

64.1 Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

64.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) bulan dan diberlakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani Para Pihak.

64.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.

64.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

64.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

64.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

64.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

64.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \frac{B_n}{B_o} + c \frac{C_n}{C_o} + d \frac{D_n}{D_o} + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak);

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.

64.9 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan

penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Penyelesaian Perselisihan

Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Itikad Baik

67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

67.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.